

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan pidana pada Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Majelis Hakim menerapkan Pasal 44 ayat (2) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 65 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP padahal jika dilihat dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa I-V merupakan PRT yang menetap dan tinggal dalam rumah tersebut maka penerapan pidana diatas sudah tepat apabila diterapkan terhadap mereka. Namun, penerapan pidana diatas tidak tepat apabila diterapkan terhadap terdakwa VI. Pariyah karena ia merupakan PRT yang tidak menetap dan tinggal dalam rumah tersebut. Dengan begitu seharusnya Majelis Hakim menerapkan pidana terhadap terdakwa VI. Pariyah dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, atau Jaksa Penuntut Umum dapat membuat pemecahan perkara (*Splitsing*) terhadap terdakwa VI. Pariyah dengan terdakwa lainnya dengan mempertimbangkan pelaku tindak pidana lebih dari satu orang dan mempertimbangkan syarat PRT yang masuk ke ruang lingkup rumah tangga. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Evi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, vonis tersebut lebih berat dibandingkan terdakwa lainnya. Padahal terdakwa I melakukan perbuatan

yang sama seperti terdakwa lainnya. Seharusnya terdakwa I. Evi dijatuhkan pidana penjara yang sama dengan terdakwa lainnya.

2. Dasar pertimbangan Majelis Hakim ada tiga yakni pertimbangan hukum merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman. Pertimbangan di persidangan seperti adanya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan pertimbangan sosiologis didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat dan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

B. Saran

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan pekerja rumah tangga yang menetap dan tinggal dalam rumah tersebut haruslah diterapkan sanksi yang sesuai dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terhadap pekerja rumah tangga yang tidak menetap dan tinggal dalam rumah tersebut maka penerapan sanksinya berdasarkan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan atau Jaksa Penuntut Umum dapat memisahkan perkara (*Splitsing*).
2. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya dapat diterapkan pada mereka yang telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana rumusan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah. Sehingga dalam hal penjatuhan pidana, penerapannya Jaksa Penuntut Umum harus bijak melihat bahwa apakah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini benar-benar

termasuk atau tidak kedalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan memperhatikan ruang lingkup rumah tangga.